

## **PENJABAT BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PASTIKAN SMP NEGERI ANAUBAN DAPAT DUA BANGUNAN BARU**



<https://www.infobdg.com>

**POS-KUPANG.COM, SOE** - Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Seperius Edison Sipa meninjau secara langsung kondisi SMP Negeri Anauban di Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah, Rabu 17 April 2024, didampingi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Musa Benu, guna melihat secara dekat kondisi sekolah tersebut. Edison Sipa, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu memastikan dan melihat secara dekat kondisi bangunan sekolah tersebut. "SMP Negeri Anauban termasuk dalam daftar 37 SMP di TTS yang sudah ditetapkan dan akan mendapatkan dua ruangan permanen. Anggaran bangunan itu bersumber dari anggaran spesifik grant dan segera dikerjakan tahun ini. "SMP Negeri Anauban dapat dua ruang kelas dengan sumber dana DAK yang sudah dialokasikan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Tahun ini sudah bisa dilakukan pematokan dan pembersihan lokasi agar mulai dikerjakan," tandasnya. "Saya minta agar pihak sekolah segera mengurus sertifikat tanah dan diupload ke dapodik sekolah supaya mendapatkan intervensi dari pusat untuk pembangunan berikut," katanya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua siswa dan masyarakat Desa Kuale'u yang telah mendukung pendidikan di daerah tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Camat Mollo Tengah, Kepala Desa Kuale'u, para Tokoh adat, masyarakat, orang tua murid dan juga para dewan guru SMP Negeri Anauban. Untuk diketahui, SMP Negeri Anauban memiliki 63 siswa-siswi yang terbagi dalam tiga kelas belajar (kelas satu, dua dan tiga). Guru PNS sebanyak 3 orang. Guru PPPK berjumlah 7 orang dan guru honorer berjumlah 6 orang.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/04/19/penjabat-bupati-timor-tengah-selatan-pastikan-smp-negeri-anauban-dapat-dua-bangunan-baru>, 19 April 2024;
2. <https://liputan4.com/kunker-pj-bupati-tts-melihat-secara-dekat-kondisi-smp-negeri-anauban>, 18 April 2024.

### **Catatan:**

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.<sup>1</sup> DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.<sup>2</sup> DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.<sup>3</sup> Penyinerjian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, Ayat 72

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 131

<sup>3</sup> *Ibid.* Penjelasan

kerja sama antar-Daerah dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.<sup>4</sup>

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>5</sup> Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.<sup>6</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>7</sup> Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>8</sup> Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.<sup>9</sup> Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 64

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 65